

**FAKTOR KONTROL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI DAN KEBIJAKAN KEADILAN
RESTORATIF PADA ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Oleh:
Yuarini Wahyu Pertiwi
201610115022



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Faktor Kontrol Sosial dalam Perspektif Kriminologi dan Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Nama Mahasiswa : Yuarini Wahyu Pertiwi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115022

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 02 Juli 2020

MENYETUJUI


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.

NID.019609005



Nina Zainab, SH., MH.

NID.11606055

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Faktor Kontrol Sosial dalam Perspektif Kriminologi dan Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Nama Mahasiswa : Yuarini Wahyu Pertiwi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115022

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Juli 2020

Bekasi, 16 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.

NID.019609005

Pengaji I : Elfirda Ade Putri, SH., MH.

NID.011512043

Pengaji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH.

NID.011703060

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Jantarda M. Hutagalung, SH., S.Pd., MH

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIP. 1901378

NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuarini Wahyu Pertiwi

NPM : 201610115022

TTL : Jakarta, 14 Januari 1984

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Faktor Kontrol Sosial Dalam Perspektif Kriminologi dan Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 02 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Yuarini Wahyu Pertiwi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuarini Wahyu Pertiwi
NPM : 201610115022
TTL : Jakarta, 14 Januari 1984
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **FAKTOR KONTROL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF PADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 02 Juli 2020
Yang membuat pernyataan



Yuarini wahyu Pertiwi

ABSTRAK

Yuarini Wahyu Pertiwi. 201610115022. Faktor Kontrol Sosial Dalam Perspektif Kriminologi dan Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak kerap terjadi kurun waktu tiga tahun ke belakang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data kenaikan jumlah pelaku tindak pidana sebanyak 9% dalam kurun waktu 3 tahun. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Jawa Barat tahun 2020 merilis terdapat 241 jumlah tahanan anak dan 429 napi anak. Banyak faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, salah satunya menurut Hirschi adalah kontrol sosial yaitu *attachment, responsibility, involvement, and believe*, dimana semakin positif ikatannya maka akan semakin rendah kemungkinan terjadi pelanggaran hukum pada anak. Menilik prinsip keadilan restoratif, ketika anak melakukan tindak pidana maka perlu dikembalikan ke kondisi semula dan tidak hanya sekedar menghukum atau membalas perilaku yang telah dilakukannya. Terkait hal tersebut, data tahanan anak dan napi anak menunjukkan adanya indikasi kurang optimalnya kebijakan keadilan restoratif pada proses penyelesaian perkara di luar peradilan pidana atau persidangan, maupun melalui proses peradilan pidana atau persidangan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu penanganan secara tepat, hal ini karena memberi pengaruh atas masa depannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontrol sosial dalam perspektif kriminologi yang mempengaruhi anak menjadi pelaku tindak pidana serta untuk mengetahui kebijakan keadilan restoratif pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dimana teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan pendekatan penelitiannya adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Subjek penelitian berjumlah 22 napi anak dan tahanan anak di salah satu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) wilayah Jawa Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial memberi pengaruh terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, serta penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan kebijakan keadilan restoratif masih belum optimal karena banyaknya kegagalan diversi dan persentase cukup tinggi pada putusan pidana penjara yang seharusnya menjadi pilihan terakhir. Stigma masyarakat, di satu sisi, bahwa anak melakukan tindak pidana harus dipenjara masih tergolong besar. Trauma proses pemeriksaan, kehidupan penjara, sampai dengan stereotip mantan napi di sisi lain mempengaruhi fungsi psikologis anak, dimana mereka menjadi kurang percaya diri karena merasa tidak berharga, bahkan dapat menjadi salah satu penyebab untuk anak mengulangi kembali tindakannya (residivis) karena merasa tidak termaafkan meskipun sudah menjalani hukuman.

Kata Kunci: kontrol sosial, restoratif, pelaku anak

ABSTRACT

Yuarini Wahyu Pertiwi. 201610115022. Control Social Factor in Criminological and Restorative Justice Policy Perspective on Children who Committed Crimes

Crimes carried out by children in Indonesia has gradually increased within the past three years. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) released data on 9% increase in the number of criminal children within a period of three years. In addition, the Special Penitentiary for Children (LPKA) West Java released in 2020 that there were 241 the number of child detainees and 429 child prisoners. Many factor cause children to commit crimes are due, one of which according by Hirschi is social control – attachment, responsibility, involvement, and trust – where the stronger the bond, the lower the possibility of violation of the law in children. Given the principle of restorative justice, when the child committed the crime then need to be returned to its original condition and not just punish or retaliate behavior he had done. In this regard, data on child custody and child prisoners shows indications of a lack of optimal restorative justice policies in the process of settling cases outside of criminal justice, as well as through criminal justice processes.

Children as criminals need to be handled appropriately, this is because it gives an influence on their future. This study aims to determine social control in a criminological perspective that affects children in committing violation and to deeply find out the restorative justice policy on them. This study used descriptive method, where technique of data analysis used is qualitative, while the research approach is normative juridical and empirical juridical. The subjects were 22 inmates and child detainees in one of the Penitentiary Institutions (LAPAS) in the West Java region.

The results showed that social control influences the child as a criminal, as well as the settlement of children as criminals based restorative justice policies are still not optimal because of the failure of a high enough percentage of diversion and the imprisonment verdict which should be the last option. Community stigma, on the one hand, assuming that child committed a crime must be imprisoned is relatively high. On the other hand, the traumatic experience of the police investigation process, the prison life, the stereotype of ex-prisoners affects the psychological function of children who become inferior of their worthless. It even could be worst one of the causes for children to recommit violation (recidivists) because they feel unforgivable even though get punished already.

Keywords: *social control, restorative, child offender*

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul Faktor Kontrol Sosial Dalam Perspektif Kriminologi dan Kebijakan Keadilan Restoratif pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Peneliti menyadari bahwa kewajiban penulisan skripsi yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dimana penulisan ini dilakukan sekitar tiga bulan dibarengi dengan segala aktivitas lain yang sama penting dan menyita waktu. Selain itu, penulisan skripsi ini dirasa berbeda karena bangsa Indonesia dan dunia sedang menghadapi pandemi sehingga cara belajar pun bergeser dari yang sebelumnya *human touch* ke *human tech*. Bimbingan dan arahan dari pembimbing yang seyogyanya dilakukan secara tatap muka akhirnya harus dilakukan secara daring. Meskipun begitu, segala aral lintang pada masa pandemi ini dapat peneliti lalui. Hal ini tentunya karena turut serta para dosen pembimbing yang bersedia memberikan waktunya.

Selain merasa bersyukur, peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada para pihak yang berperan sehingga skripsi ini dapat selesai, diantaranya:


1. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM selaku dosen pembimbing I, yang juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ibu, makasih sudah keren banget membimbing .
2. Ibu Nina Zainab, SH., MH selaku dosen pembimbing II, terima kasih ya bu, sampai lagi mendaki juga *fast* respon WA maupun Email, keren.
3. Bapak Jantarda Maulli Hutagalung, SH., MH dan Ibu Clara Tobing Ignatia, SH, MH selaku Kaprodi dan Sesprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr (cand). Budi Sarasati, S.KM., M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Periode 2015 – 2016, ibu makasih sudah dukung dan ijinin aku belajar ke Gedung sebelah hihahi.
5. Bapak Kombes Pol (Purn) Dr. Slamet Pribadi, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Periode 2019 – 2020, yang saat ini sebagai Wakil Rektor II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Makasih ya pak sudah memberi ijin khusus untuk dispensasi kehadiran kuliah.
6. Suamiku Amirul Muminin, Lc., S.Psi., M.Psi., Psikolog, dan Putri Kecilku Azhafira Valyayuanisa Amir tersayang, terima kasih sudah sangat mendukung dan bekerjasama dengan mimi untuk mengembangkan diri.
7. Orang tuaku, Gembul dan Miau, serta Emak, makasih ya kung, uti, nenek.
8. Sohib dosen Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta raya, Dr (cand) Erik Saut H Hutahaean, S.Psi., M.Si untuk diskusi tentang kenakalan anak dan kriminal, Hema Dayita Pohan, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang *care* setiap malam bertanya sudah selesai kelas belum, Kus Hanna Rahmi, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang bantu *backup* absen disana kalau bentrok disini, Wahyu Aulizalsini, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang rajin kasih semangat kalau mau berangkat ke gedung sebelah, Dr (cand) Ahmad, S.Psi., SH., MH., MM., Psikolog yang pindah homebase ke Fakultas Hukum, makasih sharing hukumnya.

9. Alumni dan mahasiswa rasa anak, adik, sahabat, partner: Landia Mega Nuswantyas, S.Psi dan Ryan Bastoro, S.Psi yang sudah bantu banget sana sini. *Talimakaci!*
10. Teman-teman kelas angkatan 2016 B2, terutama Astri, Ayu, Eka, Yola.
11. Rekan-rekan dosen Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, termasuk untuk keprodian karena sudah tidak memberi jadwal mengajar malam.
12. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah memberikan ilmu sejak peneliti semester 1 hingga semester 8 ini.
13. Para staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang sudah membantu dalam segala administratif.
14. *Someone I don't know where, I miss you bro. This is for you man!*
Akhir kata Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti merasa terbuka apabila ada kritik atau masukan guna menyempurnakan skripsi ini.

Bekasi, 16 Juli 2020



Yuarini Wahyu Pertiwi



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	12
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	12
1.2.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1. Tujuan penelitian:	12
1.3.2. Manfaat Penelitian:	13
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .	13
1.4.1 Kerangka Teoritis.	13
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	15
1.4.3 Kerangka Pemikiran	16
1.5. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Kontrol Sosial dalam Perspektif Kriminologi	18
2.1.1 Pengertian Kontrol Sosial	18
2.1.2 Unsur Kontrol Sosial	19
2.2 Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	21
2.2.1 Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	21
2.2.2 Pendekatan Keadilan Restoratif	28
2.2.3 Prinsip Keadilan Restoratif	31
2.2.4 Kebijakan Keadilan Restoratif dalam Kasus Tindak Pidana Anak	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Pendekatan Penelitian	38
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	39
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
3.5 Metode Analisis Hukum	43
3.6 Lokasi Penelitian.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Faktor Kontrol Sosial dalam Perspektif Kriminologi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	47
4.1.1 Faktor <i>attachment</i> Atau Keterikatan Mempengaruhi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	48
4.1.2 Faktor <i>Commitment</i> Atau Tanggung Jawab Mempengaruhi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	50
4.1.3 Faktor <i>Involvement</i> Atau Keterlibatan Mempengaruhi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	52
4.1.4 Faktor <i>Believe</i> Atau Kepercayaan Mempengaruhi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	53
4.2 Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	56
4.2.1 Penerapan Keadilan Restoratif Pada Proses Diversi Anak Pelaku Tindak Pidana.....	59
4.2.2 Penerapan Keadilan Restoratif Pada Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana.....	67
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.1.1 Faktor Kontrol Sosial dalam Perspektif Kriminologi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	77
5.1.2 Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	77
5.2. Saran.....	78
5.2.1. Kontrol Sosial	78
5.2.2. Kebijakan Keadilan Restoratif	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	85
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Anak	5
Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran	16
Gambar 2.1. <i>Conforming Behavior</i>	21
Gambar 4.1. Data Survey <i>Attachment</i>	48
Gambar 4.2. Data Survey Tindakan Terkait <i>Attachment</i>	49
Gambar 4.3. Data Survey <i>Commitment</i>	51
Gambar 4.4. Data Survey <i>Involvement</i>	52
Gambar 4.5. Data Survey <i>Believe</i>	53
Gambar 4.6. Alur Penyelesaian Perkara Pidana Anak.....	58
Gambar 4.7. Skema Keadilan Restoratif di Kepolisian	59
Gambar 4.8. Skema Keadilan Restoratif di Kejaksaan.....	60
Gambar 4.9. Skema Keadilan Restoratif di Pengadilan.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Contoh Kasus Pidana Dengan Pelaku Anak	4
Tabel 1.2. Jumlah Anak Penghuni LAPAS Wilayah Jawa Barat	6
Tabel 1.3. Kasus Tindak Pidana Anak Berdasar Faktor Kontrol Sosial	8
Tabel 1.4. Contoh Kasus Proses Diversi yang Gagal	9
Tabel 3.1. Operasionalisasi Konsep Survey Kontrol Sosial.....	40
Tabel 3.2. Konsep Operasional Pertanyaan Dasar Wawancara.....	42
Tabel 4.1. Jumlah perkara anak melalui diversi.....	66
Tabel 4.2. Jumlah perkara anak melalui persidangan.....	69
Tabel 4.3. Jumlah Narapidana Anak Menurut Status (Kanwil Jawa Barat)	71
Tabel 4.4. Daftar Tahanan Anak	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	86
Lampiran 2	87



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

No Matter What May Come We Shall Overcome

Skripsi ini saya persesembahkan untuk para peneliti selanjutnya dan pembaca yang dapat menikmati tulisan ini. Semakin banyak mempelajari hal baru dan semakin mencoba membuat suatu karya, maka semakin terasa bahwa kita miskin ilmu dan masih jauh dari hasil karya yang sempurna. Terus belajar, terus menghargai suatu ilmu maupun karya dan terus menghargai diri sendiri dalam berkarya.

Beradab dalam berilmu, beradap sebelum berilmu. Berilmu bukan hanya sekedar bangga, berilmu untuk terus menggali pengetahuan dan fakta.

